



## PENETAPAN

Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Gtlo

بسم الله الرحمن الرحيم

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Gorontalo yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Isbat Nikah yang diajukan oleh :

**Yusuf Biga bin Tamsi Biga**, umur 37 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan petani, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon I**"

**Wawin Tumuloto binti Idris Tumuloto**, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal di Desa Pangi, Kecamatan Suwawa Timur, Kabupaten Bone Bolango, selanjutnya disebut "**Pemohon II**".

Pemohon I dan Pemohon II selanjutnya disebut pula **para Pemohon**.

Pengadilan Agama tersebut ;

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Menimbang, bahwa para Pemohon telah mengajukan surat permohonannya tertanggal 29 Agustus 2016 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Gorontalo, dengan Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Gtlo, tanggal 08 September 2016;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, para Pemohon tidak datang menghadap di persidangan dan tidak pula diwakili oleh orang lain sebagai kuasanya untuk datang menghadap meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut sesuai dengan relaas panggilan yang dibacakan dalam persidangan, serta tidak ternyata pula bahwa ketidakhadirannya itu disebabkan oleh suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata para Pemohon tidak hadir dalam persidangan tanpa alasan yang sah dan perkara ini adalah mengenai itsbat nikah yang persidangannya dilakukan di luar Kantor



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Agama Gorontalo, dimana para Pemohon telah mendapatkan bantuan dana dari pemerintah daerah setempat untuk biaya pemanggilan sekali saja, maka sikap dan tindakan para Pemohon tersebut patut dinilai sebagai fakta yang membuktikan bahwa para Pemohon tidak serius berperkara, sehingga pendaftaran perkara dimaksud harus dibatalkan dan dicoret dari register permohonan;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini adalah permohonan (volunter), biaya perkara dibebankan kepada para Pemohon;

Memperhatikan ketentuan pasal-pasal peraturan perundang-undangan lain yang berlaku dan berkaitan dengan perkara ini.

### MENETAPKAN

1. Membatalkan pendaftaran perkara Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Gtlo tanggal 08 September 2016;
2. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Gorontalo untuk mencoret perkara tersebut dari register permohonan;
3. Membebankan kepada para Pemohon untuk membayar biaya perkara hingga penetapan ini diucapkan sebesar Rp.351.000,00 (tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan pada hari Jum'at tanggal 23 September 2016 M. bertepatan dengan tanggal 21 Zulhijjah 1437 H. oleh, **Dra. Hj. St. Masdanah** sebagai Hakim tunggal, dengan didampingi oleh **Miranda Moki, S.Ag** sebagai Panitera Pengganti, penetapan mana pada hari itu juga diucapkan oleh Hakim tersebut dalam sidang terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh para Pemohon.

Hakim,

**Dra. Hj. St. Masdanah**

Panitera Pengganti,

**Miranda Moki, S.Ag**

Halaman 2 dari 3 hal. Pen. Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Gtlo



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran : Rp 30.000,00
2. Biaya ATK : Rp 50.000,00
3. Biaya Panggilan : Rp 260.000,00
4. Biaya Redaksi : Rp 5.000,00
5. Biaya Meterai : Rp 6.000,00

Jumlah : Rp 351.000,00

(tiga ratus lima puluh satu ribu rupiah)

Halaman 3 dari 3 hal. Pen. Nomor 0401/Pdt.P/2016/PA.Gtlo